

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

¹ Supri Harjono Supenojati*, ²Andri Winjaya Laksana

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

***Corresponding Author:**

shsupenojati@gmail.com, andri.w@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penanggulangan narkotika di Indonesia ditempuh melalui kebijakan hukum yang memadukan jalur penal dan non-penal, yakni penindakan tegas terhadap jaringan peredaran gelap serta pemulihan melalui rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu. Meskipun perangkat hukum telah mencakup pencegahan, pemidanaan berat, pengendalian prekursor, pelacakan aset, asesmen terpadu, dan kerja lintas lembaga, angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika tetap meningkat karena tingginya permintaan, adaptivitas jaringan, serta pemanfaatan teknologi. Kondisi ini menunjukkan masih adanya celah implementasi, terutama pada pembuktian, pemisahan peran pengguna dan pengedar, serta keterbatasan kapasitas layanan pemulihan, sehingga kebijakan yang ada dinilai belum sepenuhnya dapat menekan laju kejahatan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum penanggulangan narkotika di Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang komprehensif melalui jalur penal dan non-penal, namun implementasinya masih menghadapi kendala pada ketepatan pembuktian, pemilahan peran pelaku, keterbatasan layanan rehabilitasi, serta adaptasi jaringan terhadap teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan aturan belum otomatis menekan perkara, sehingga diperlukan penguatan konsistensi asesmen, fokus penindakan pada jaringan, serta penguatan pencegahan agar kebijakan lebih efektif. Konsep ideal kebijakan hukum penanggulangan narkotika harus menutup celah kebijakan yang ada melalui integrasi pencegahan, penindakan, dan pemulihan dengan titik tekan pada pemilahan peran pelaku sejak awal, penindakan yang berfokus pada pengendali jaringan dan aset kejahatan, serta penguatan pencegahan dan rehabilitasi berbasis asesmen yang konsisten. Keberhasilan kebijakan diukur dari dampak riil berupa turunnya prevalensi dan pengguna baru, melemahnya jaringan peredaran, serta naiknya tingkat pemulihan dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Narkotika, Penyalahguna

Abstract

Drug control in Indonesia is pursued through a legal policy that combines penal and non-penal approaches, namely firm enforcement against illicit trafficking networks and recovery through rehabilitation for drug abusers and addicts. Although the legal framework has covered prevention, severe punishment, precursor control, asset tracing, integrated assessment, and inter-agency cooperation, the level of drug abuse and trafficking continues to increase due to high demand, the adaptability of criminal networks, and the use of technology. This condition indicates the existence of implementation gaps, particularly in evidentiary practices, the separation of roles between users and dealers, and the limited capacity of rehabilitation services, so that the current policy is considered not yet fully effective in suppressing drug-related crimes. This research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. The data used in this study are secondary data or library research materials. The results show that the legal policy on drug control in Indonesia already has a comprehensive regulatory framework through penal and non-penal measures, but its implementation still faces obstacles in the accuracy of proof, the classification of offenders' roles, the limited capacity of rehabilitation services, and the adaptability of criminal networks to technology. This indicates that the completeness of regulations does not automatically reduce the number of cases, thus requiring stronger consistency in assessment, a greater focus of enforcement on criminal networks, and the strengthening of prevention so that the policy becomes more effective. The ideal concept of drug control legal policy should close existing gaps through the integration of prevention, enforcement, and recovery, with emphasis on early classification of offenders' roles, enforcement focused on network controllers and criminal assets, and the strengthening of prevention and assessment-based rehabilitation. The success of the policy is measured by real impacts such as a decrease in prevalence and new users, the weakening of trafficking networks, and an increase in recovery and social reintegration rates.

Keywords: *Legal Policy, Narcotics, Drug Abusers*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap peristiwa dan tindakan harus berpedoman pada aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari undang-undang maupun peraturan pemerintah. Masyarakat wajib menaati hukum tanpa pengecualian, mulai dari anak-anak sampai orang yang telah lanjut usia. Penegakan hukum menuntut agar nilai-nilai hukum selaras dengan tujuan hukum, yaitu nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan.

Istilah narkotika diyakini berasal dari bahasa Yunani "*narke*" yang bermakna terbius sehingga seseorang tidak merasakan apa pun. Sejumlah pendapat juga mengaitkannya dengan kata "*narcissus*" yang merujuk pada sejenis tumbuhan berbunga yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. Narkotika juga berakar dari kata *narcotic* yang berarti sesuatu yang mampu menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan keadaan

stupor atau bengong, serta berkaitan dengan bahan pembius dan obat bius. Narkotika merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu pada orang yang menggunakannya melalui cara memasukkannya ke dalam tubuh.

BNN menyampaikan bahwa angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia cenderung meningkat pada rentang 2023 sampai 2025. Survei prevalensi yang dikerjakan bersama BRIN dan BPS mencatat pada 2023 prevalensi penyalahgunaan narkoba berada pada 1,73% atau sekitar 3,33 juta orang pada kelompok usia 15 hingga 64 tahun, lalu pada pengukuran periode 2025 naik menjadi 2,11% atau sekitar 4,15 juta penduduk Indonesia, sehingga terlihat adanya penambahan jumlah penyalahguna dalam dua tahun terakhir. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika masih menghadapi tantangan besar, sehingga pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan, layanan rehabilitasi, dan penegakan hukum.

Kebijakan hukum dapat dipahami sebagai pilihan negara mengenai cara menangani kejahatan melalui sarana pidana dan sarana pencegahan. Teori kebijakan kriminal menempatkan pemidanaan sebagai salah satu alat yang dipakai bersama upaya pencegahan sosial. Pendekatan ini mengandaikan adanya keseimbangan antara penindakan tegas dan upaya pemulihan bagi pihak yang membutuhkan pertolongan. Pilihan kebijakan juga dipengaruhi tujuan perlindungan masyarakat dan perlindungan korban. Ukuran keberhasilan tidak hanya jumlah perkara yang diputus tetapi juga penurunan angka penggunaan dan berkurangnya peredaran. Kebijakan yang baik perlu memetakan pelaku berdasarkan peran dan tingkat bahayanya. Kerangka teoritis tersebut relevan untuk membaca kebijakan narkotika di Indonesia yang memadukan pidana dan rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menjadi dasar utama penanggulangan tindak pidana narkotika karena memuat penggolongan narkotika, larangan atas kepemilikan tanpa hak, produksi, peredaran, impor-ekspor, perantaraan, serta pengaturan pembuktian dan ancaman pidana yang membedakan peran pelaku. Undang-undang ini juga memuat arah penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan melalui rehabilitasi medis dan sosial yang diposisikan sebagai bagian kebijakan negara, bukan sekadar pilihan sanksi. Pengaturan teknis dipertegas lewat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai aturan pelaksana, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor menutup celah peredaran gelap melalui pengendalian prekursor karena jaringan tidak hanya bergerak pada barang jadi tetapi juga pada bahan pembuat. Penguatan jalur pemulihan turut ditopang oleh skema wajib lapor dan tata kelola layanan rehabilitasi yang menempatkan asesmen sebagai alat memilah kebutuhan terapi, tingkat ketergantungan, serta keterkaitan seseorang dengan jaringan peredaran.

Kebijakan penal penanggulangan narkotika bertumpu pada UU Narkotika yang mengkriminalkan rangkaian perbuatan sejak hulu sampai hilir seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika tanpa hak, lalu membedakan berat ringannya ancaman pidana menurut golongan narkotika, jumlah

atau berat barang bukti, serta peran pelaku sehingga pengguna pada dasarnya dipisahkan dari bandar atau jaringan peredaran gelap.

Kebijakan non-penal berjalan melalui Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai agenda pencegahan yang menempatkan penguatan daya tahan sosial dan kesehatan masyarakat sebagai kunci, bukan sekadar penindakan. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 memberi perintah kerja lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui Rencana Aksi Nasional P4GN 2020-2024 agar kegiatan pencegahan terukur dan memiliki target, mulai dari edukasi risiko narkotika di satuan pendidikan dan tempat kerja, pembinaan keluarga dan lingkungan rawan, layanan konseling dan rujukan, sampai penguatan deteksi dini serta pengawasan wilayah peredaran. Peraturan BNN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba mengarahkan pencegahan berbasis desa melalui penggerak setempat, pemetaan kerawanan, kegiatan edukasi berulang, penguatan jejaring relawan, serta rujukan cepat bagi warga yang terindikasi penyalahgunaan, sehingga desa tidak hanya menjadi objek program tetapi ikut menjaga ruang sosialnya.

Kasus bahwa tindak pidana narkotika masih terus terjadi terlihat pada pengungkapan Polda Jawa Tengah yang berawal dari pengamanan dua pelaku berinisial SK dan MR beserta sabu sekitar 2,7gram pada Oktober 2025 lalu berkembang sampai penangkapan EN alias LK alias Leo (43) warga Semarang yang diduga menjadi pemasok utama dan terkait perkara pencucian uang hasil narkotika. Polisi menilai peredaran gelapnya sudah berjalan lama dan uang hasil penjualan disamarkan menjadi aset legal, lalu dilakukan penyitaan dengan nilai taksiran sekitar Rp 3,16 miliar yang mencakup properti, uang tunai, perhiasan, serta dokumen transaksi perbankan, bahkan disebut ada pola transaksi lewat transfer antar rekening dan pembayaran memakai aset digital sehingga memperlihatkan jaringan tetap adaptif dan aktif meski instrumen hukum penindakan serta pemulihan sudah tersedia.

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan narkotika dinilai masih menghadapi celah yang membuat hasilnya belum sebanding dengan luasnya perangkat hukum yang sudah dibangun, terutama pada tahap pembuktian yang kerap membuat garis pemisah antara pengguna dan pengedar menjadi kabur karena ukuran barang bukti kecil dapat disertai petunjuk relasi jaringan atau sebaliknya sehingga penanganan mudah bergeser menjadi pemidanaan pengguna, lalu berdampak pada penjara yang penuh dan sulit menjalankan pembinaan serta pemulihan secara efektif sehingga risiko pengulangan meningkat. Asesmen terpadu yang seharusnya menjadi pintu penapisan juga bergantung pada kecepatan, ketelitian, dan keseragaman standar antar daerah sehingga keterlambatan atau penilaian yang kurang cermat dapat membuat penempatan rehabilitasi tidak tepat sasaran atau justru gagal dijalankan. Perkembangan zat baru dan pola jual beli berbasis gawai mempercepat peredaran melalui transaksi jarak jauh, pengiriman berlapis, serta penyamaran pembayaran yang menuntut kemampuan digital forensik, pelacakan aliran dana, dan koordinasi lintas wilayah yang kuat, sehingga ketika kapasitas aparat, sarana pendukung, dan disiplin pembuktian belum merata, kebijakan yang ada tetap sulit menekan laju perkara narkotika secara nyata.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan penelitian hukum yang memusatkan kajian pada norma hukum tertulis dengan menjadikan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama, lalu dilakukan penelusuran dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti untuk membangun argumentasi hukum yang tepat. Pendekatan ini lazim dipakai ketika penelitian ingin menjawab persoalan hukum melalui penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan, kemudian dianalisis untuk merumuskan jawaban atas isu hukum yang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Saat Ini

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya membentuk peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan masa kini (*ius constitutum*) dan kebutuhan masa depan (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) dalam arti sempit, sebab hukum sebagai suatu tatanan mencakup budaya hukum, tata kelembagaan, dan isi norma. Undang-undang berada pada wilayah isi norma, sehingga pembaruan hukum pidana tidak hanya menyangkut perbaikan peraturan, tetapi juga pembaruan gagasan dasar serta pengembangan ilmu hukum pidana. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh.

Peredaran gelap juga terus terjadi dengan adaptasi jalur masuk dan pola distribusi yang memanfaatkan wilayah kepulauan serta celah pengawasan, penelitian mengenai penyelundupan lewat jalur laut menegaskan dominasi jalur maritim dan memotret kejadian penyitaan besar pada rentang 2021-2024 yang menggambarkan arus pasokan tetap deras. Data kasus dan tersangka yang sempat naik pada tahun-tahun tertentu serta penyebaran yang menjangkau lintas usia dan latar sosial memperlihatkan bahwa perkara narkotika mudah berulang dan cepat mengganti pola ketika ada penindakan.

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menempatkan narkotika sebagai zat yang dapat dipakai sah untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, lalu membatasi peredarannya melalui penggolongan serta pengawasan ketat. UU Narkotika juga menjadi dasar pemidanaan karena mengatur larangan dan tindak pidana sejak tahap hulu sampai hilir seperti produksi, impor, ekspor, pengangkutan, perantaraan, penyerahan, kepemilikan tanpa hak, dan peredaran gelap, lalu membedakan ancaman pidana berdasar golongan, jumlah, serta peran pelaku. Pengaturan penting lain terdapat pada kebijakan penanganan penyalah guna dan pecandu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, termasuk penempatan pengguna yang memenuhi syarat pada layanan pemulihan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan di proses peradilan.

Pedoman internal aparat memberi arah yang seragam pada tahap penanganan perkara. Polri memiliki Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai rambu penanganan berbasis

pemulihan untuk perkara tertentu dengan syarat dan tata cara yang ketat, sedangkan Kejaksaan memiliki Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 yang menajamkan kualifikasi peran pelaku dan pemilihan pasal pada perkara narkoba dan prekursor agar konstruksi perkara tidak bergeser akibat penerapan pasal yang tidak tepat. Kejaksaan juga menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang mengarahkan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan sesuai asas dominus litis, sehingga jalur pemulihan dapat dipakai saat syarat terpenuhi dan kepentingan umum tetap dijaga. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberi pedoman agar hakim dapat menempatkan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu ke lembaga rehabilitasi medis atau sosial saat syarat penilaian terpenuhi.

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional memperkenalkan langkah tindakan berupa rehabilitasi bagi terdakwa yang kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain. Penyesuaian teknis ancaman pidana juga dipandu oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengarahkan penataan ancaman pidana memakai pola kategori dan ketentuan penyesuaian bagi peraturan di luar KUHP Nasional, sehingga penegakan narkoba memerlukan pembacaan yang cermat agar pemidanaan dan pemulihan berjalan selaras dengan pembaruan hukum pidana nasional.

Kebijakan penal narkoba bertumpu pada kriminalisasi rangkaian perbuatan yang mencakup kegiatan hulu sampai hilir, mulai dari penanaman atau pemeliharaan tanaman, produksi atau pengolahan, impor dan ekspor, pengiriman dan pengangkutan, penyimpanan atau penguasaan tanpa hak, sampai penyerahan, jual beli, serta perantara peredaran gelap. UU Narkoba menata klasifikasi peran pelaku melalui rumusan pasal yang membedakan tindakan “memiliki atau menguasai” dengan tindakan “menjual, membeli, menjadi perantara, menyerahkan, atau menyalurkan” sehingga pemidanaan diarahkan mengikuti bobot peran serta keterlibatan pada peredaran gelap. Perbedaan golongan narkoba dan ukuran barang bukti juga memengaruhi berat ringannya ancaman pidana, sehingga konstruksi perkara wajib menempatkan pelaku sesuai tindakan dan perannya agar tidak terjadi kekeliruan penerapan pasal.

Penindakan perkara narkoba mengikuti tahapan penyelidikan dan penyidikan yang menekankan legalitas tindakan upaya paksa serta pembuktian yang bertumpu pada alat bukti sah, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium narkoba, berita acara, dan keterangan para pihak sesuai hukum acara pidana. KUHP memberi dasar prosedur penggeledahan, penyitaan, serta penyimpanan benda sitaan sebagai barang bukti, termasuk pengaturan tempat penyimpanan dan tata kelola benda sitaan selama proses peradilan. Standar pengamanan barang bukti diperkuat melalui Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti yang mengatur penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, sampai pemusnahan, sehingga jejak penguasaan barang bukti terjaga dan risiko barang bukti hilang atau berubah dapat ditekan. Pemusnahan barang bukti narkoba juga memiliki dasar kewenangan pada UU Narkoba, sehingga barang bukti tidak kembali ke peredaran melalui penyalahgunaan rantai penyimpanan.

Penentuan status pelaku pada perkara narkoba menentukan arah proses hukum sejak tahap penyelidikan sampai putusan, karena status itu memengaruhi pilihan pasal,

ancaman pidana, serta peluang penempatan rehabilitasi. UU Narkotika membedakan istilah “penyalahguna” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak, “pecandu” sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika serta berada pada keadaan ketergantungan, dan “korban penyalahgunaan” sebagai orang yang tidak sengaja menggunakan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam. Perbedaan istilah ini penting karena penanganan pemakai yang murni untuk diri sendiri diarahkan pada pemulihan, sedangkan peran yang terkait peredaran gelap bergerak ke penindakan yang lebih berat melalui pasal-pasal peredaran.

Rencana Aksi Nasional P4GN menjadi rujukan kebijakan non-penal karena memerintahkan kerja lintas kementerian lembaga serta pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. Inpres tersebut menempatkan koordinasi pusat pada Menko Polhukam yang memfasilitasi Kepala BNN untuk mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi dan menugaskan pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah pada Menteri Dalam Negeri sehingga peran pusat daerah tidak berjalan sendiri sendiri. Rencana aksi juga disusun memakai indikator serta ukuran keberhasilan sehingga pencegahan memiliki sasaran kinerja dan dapat dievaluasi.

Perangkat hukum penanggulangan narkotika sudah tersusun luas melalui UU Narkotika yang memuat larangan, pidana, dan rehabilitasi, PP Nomor 40 Tahun 2013 sebagai aturan pelaksana, serta Inpres Nomor 2 Tahun 2020 yang mengarahkan Rencana Aksi Nasional P4GN lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, tetapi tindak pidana narkotika tetap terjadi dan terulang karena jaringan terus mencari celah, memanfaatkan teknologi, dan mengejar keuntungan ekonomi yang besar. Fakta itu tercermin pada pengungkapan Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang bermula dari penyidikan perkara sabu seberat 2,72gram pada Oktober 2025, lalu berkembang sampai penangkapan EN alias LK alias Leo pada 12 November 2025 serta pengungkapan dugaan pencucian uang terkait peredaran periode 2014 hingga 2025, disertai penyitaan aset taksiran Rp3,16 miliar. Pola transaksi juga disebut memakai transfer antarbank dan setoran ke aplikasi kripto melalui rekening atas nama pihak lain agar jejak keuangan sulit ditelusuri, sehingga perkara ini menegaskan bahwa kelengkapan aturan belum otomatis menurunkan kejadian, sebab kejahatan tetap bergerak adaptif dan menuntut ketegasan pembuktian serta konsistensi penelusuran aliran dana agar penindakan tidak berhenti pada pelaku lapangan.

Kebijakan hukum penanggulangan narkotika di Indonesia saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap karena ada aturan yang mengatur pencegahan, penindakan, dan pemulihan secara bersamaan. Kekuatan utamanya terlihat dari UU Narkotika dan aturan pelaksana yang mengatur larangan serta sanksi menurut peran pelaku, pengendalian prekursor agar bahan pembuat tidak mudah disalahgunakan, P4GN yang mengatur kerja pencegahan lintas lembaga dan daerah, serta jalur rehabilitasi melalui wajib lapor, pedoman hakim, asesmen terpadu, dan pedoman jaksa agar penyalah guna tertentu dapat diarahkan ke perawatan. Jalur penindakan juga sudah jelas karena polisi dan penuntut diberi ruang untuk membongkar jaringan, menyita dan memusnahkan barang bukti, menelusuri aliran uang, dan merampas aset hasil kejahatan supaya peredaran bisa diputus.

B. Konsep Ideal Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

1) Penguatan Kebijakan Penal

Kebijakan penal yang ideal perlu dimulai dari penajaman kualifikasi peran pelaku sejak tahap awal perkara karena kesalahan menetapkan peran akan menyeret seluruh proses ke arah yang keliru. Pemeriksaan awal tidak cukup bertumpu pada kepemilikan barang bukti semata, melainkan harus menilai tujuan penguasaan, pola hubungan dengan pihak lain, serta jejak transaksi dan komunikasi yang menunjukkan ada tidaknya kegiatan peredaran. Pengguna untuk diri sendiri cenderung terlihat dari pemakaian pribadi yang didukung hasil tes dan riwayat ketergantungan, kurir terlihat dari tugas pengantaran yang terkait perintah pihak lain, pengedar terlihat dari aktivitas menyerahkan atau memperjualbelikan, bandar terlihat dari kendali distribusi dan pengaturan jaringan, produsen terlihat dari pembuatan atau pengolahan beserta sarana, bahan, dan pola suplai. Penetapan peran yang tepat sejak awal akan mengarahkan pemilihan pasal, fokus pembuktian, serta strategi penindakan agar tidak salah sasaran.

Fokus pemberantasan jaringan perlu dipusatkan pada penelusuran aliran dana dan perampasan hasil kejahatan karena titik lemah perdagangan narkotika berada pada uang dan aset, bukan semata pada barang. Penindakan ideal menempatkan penyitaan aset, pemblokiran rekening, penelusuran transaksi, dan pembuktian keterkaitan harta dengan kejahatan sebagai agenda utama agar jaringan kehilangan modal untuk beroperasi dan sulit bangkit setelah penangkapan pelaku lapangan. Teknik penyidikan khusus juga perlu diperkuat untuk menjangkau pelaku pengendali, misalnya penyadapan sesuai syarat, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan, serta kerja sama lintas wilayah, disertai pengawasan rantai barang bukti yang ketat sejak penyitaan sampai pemusnahan agar tidak terjadi kebocoran, manipulasi, atau sengketa pembuktian. Penguatan tersebut akan membuat kebijakan penal lebih tepat sasaran karena menekan pusat kendali, memutus keuntungan, dan menutup ruang permainan pada proses pembuktian.

2) Penguatan Kebijakan Non-Penal

Penguatan kebijakan non-penal perlu dimulai dari pemutakhiran desain P4GN yang berbasis pemetaan tingkat kerawanan daerah dan kelompok risiko. Pemetaan tidak cukup memakai data penangkapan karena data itu bergantung pada intensitas operasi, pemetaan perlu menggabungkan data prevalensi, lokasi rawan, jalur masuk, pola peredaran melalui ekspedisi, serta temuan layanan kesehatan dan rehabilitasi. Kelompok risiko juga harus ditentukan secara jelas seperti pelajar, pekerja sektor tertentu, komunitas dengan riwayat kekambuhan, wilayah perbatasan, kawasan pelabuhan, serta lingkungan dengan tingkat kekerasan atau kriminalitas tinggi yang sering berkaitan dengan kebutuhan biaya pemakaian. Desain P4GN yang ideal harus menetapkan prioritas wilayah dan target populasi per tahun, menetapkan jenis kegiatan yang boleh dibiayai, menetapkan standar pelaporan yang seragam, lalu memastikan evaluasi dilakukan berbasis hasil seperti perubahan pengetahuan, perubahan perilaku berisiko, dan peningkatan rujukan ke layanan, bukan sekadar jumlah seminar atau kegiatan seremonial.

3) Penguatan Kebijakan Rehabilitasi dan Asesmen

Menempatkan asesmen terpadu sebagai pintu awal yang seragam untuk memilah pengguna atau pecandu yang perlu dirawat dan pengedar yang perlu ditindak berat. Standar Tim Asesmen Terpadu perlu dibuat sama di seluruh daerah agar hasil penilaian tidak bergantung pada kebiasaan masing masing wilayah, baik pada indikator ketergantungan, riwayat penggunaan, keterkaitan dengan peredaran, maupun kebutuhan layanan. Batas waktu penyelesaian asesmen juga harus ditetapkan tegas dan dapat diawasi sehingga keputusan penempatan tidak terlambat dan tidak membuat tersangka terlalu lama berada dalam tahanan tanpa kepastian arah penanganan. Penguatan ini mencegah penilaian yang longgar dan mencegah penilaian yang terlalu keras yang berujung pada salah klasifikasi peran.

4) Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Penguatan koordinasi antar lembaga menjadi syarat penting pada konsep ideal penanggulangan narkoba karena perkara narkoba berjalan lintas tahapan sejak pencegahan sampai penegakan dan pemulihan sehingga hasilnya sangat ditentukan oleh keterhubungan kerja antar institusi. Koordinasi yang baik membuat penindakan tidak berhenti pada pelaku lapangan, pencegahan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, dan rehabilitasi tidak terputus setelah proses peradilan selesai. Tata kelola yang jelas juga mencegah tumpang tindih kewenangan, mempercepat pengambilan keputusan, serta menjaga agar setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan.

4. KESIMPULAN

- a. Kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia telah memiliki dasar regulasi yang luas melalui UU No. 35 Tahun 2009 dan aturan pelaksana, mencakup pencegahan lintas lembaga, pengendalian prekursor, jalur rehabilitasi (wajib lapor, pedoman hakim, asesmen terpadu, pedoman penuntutan), serta kebijakan penal untuk menindak tegas jaringan peredaran melalui kriminalisasi hulu-hilir, pembuktian, pemusnahan barang bukti, penelusuran aliran dana, dan penyitaan aset. Namun implementasinya masih belum seragam terutama pada pemilahan peran pelaku sejak awal sehingga pengguna berisiko terseret ke penjara, diperparah keterbatasan layanan pemulihan dan perubahan modus berbasis teknologi, sehingga diperlukan pembenahan ketepatan pembuktian, konsistensi asesmen, penguatan pencegahan, dan penindakan yang lebih fokus pada jaringan serta keuntungan kejahatan.
- b. Konsep ideal kebijakan penanggulangan narkoba harus terintegrasi dari pencegahan-penindakan-pemulihan, dimulai dengan pemilahan peran pelaku sejak awal berbasis bukti peran, bukti medis, dan keterkaitan jaringan agar pengguna/pecandu memenuhi syarat diarahkan ke perawatan, sementara pengedar-bandar-produsen ditindak tegas dengan pembuktian yang jelas, pembatasan dakwaan alternatif yang terlalu lebar, penguatan penyidikan, serta fokus *follow the money* melalui penelusuran dana dan perampasan aset. Pencegahan diperkuat lewat P4GN berbasis pemetaan risiko dan intervensi dini di sekolah/keluarga/kerja/desa/ruang digital, rehabilitasi dipastikan cepat-seragam-berkelanjutan dengan pendampingan pascarehab dan koordinasi lintas lembaga (termasuk laboratorium dan forensik digital), dengan indikator keberhasilan berupa turunnya prevalensi/pengguna baru, melemahnya jaringan, meningkatnya aset dirampas, serta naiknya pemulihan dan reintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Amir Syarifuddin, 2002, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2016
- AW Widjaja, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung
- Bambang Hartono, Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, 2001
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta
- Bayu Puji Hariyanto. Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Dani Firmansyah, Penguatan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut, *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, Vol. 5, No. 2, 2025
- Dedi Ismanto et al., Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024
- Deni Saputro, Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 6, No. 2, 2021
- Deotrich Sammuel Sahetapy et al., Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2021
- Dey Ravena, 2017, *Kebijakan Kriminal:[Criminal Policy]*, Prenada Media, Bandung
- Dian Hardian Silalahi, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Enam Media, Medan
- Esdras Idi Alfero Ginting, New Media Dan Kampanye Anti Narkoba Bagi Kalangan Generasi Z Di Kabupaten Deli Serdang, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 12, 2025
- Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal hukum sasana*, Vol. 8, No. 1, 2022

- Farhan Fadhlurrahman et al., Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengdar Narkotika (Studi Kasus Nomor: 484/PID. SUS/2021/JKT. SEL), *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 6, No. 1, 2024
- Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2, 2024
- Frans Simangunsong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RECHTSTAAT*, Vol. 8, No. 1, 2014
- Frista Sonna Indraswara et al., Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya Oleh Polri, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 03, 2024
- Gina Auva Anggani et al., Khamr dalam Al-Quran: Kajian Kimia tentang Minuman Beralkohol, *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2024
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung
- Harris YP. Sibuea, Kedudukan Pengguna Narkotika Dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Position of Narcotics Users and Readiness For Rehabilitation Facilities For Drug Abusers Narcotics By Law Number 35 Of 2009 On Narcotics), *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 6, No. 1, 2016
- Hasan Alzagladi dan Abdul Azis, Kebijakan Kekuasaan Legislatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026
- Indis Ferizal, Hukuman cambuk dan relevansinya terhadap kesadaran hukum di Aceh, *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2019
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan*, Deepublish, Yogyakarta
- Isra Djabbar dan Sudirman Baso, Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Kolaka (Studi di Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga), *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2025
- Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014
- Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, Bandung

- Joshua Juberbin, Tindak Pidana Pemalsuan Data Verifikasi Dan Validasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2020, *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*, Nuansa Cendekia, Bandung
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2023, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung
- Mardani, 2008, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Meli Indah Sari dan Hafrida Hafrida, Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Milya Sari dan Asmendri Asmendri, Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan, *Natural Science*, Vol. 6, No. 1, 2020
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Hendri Yanova et al., Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris, *Badamai Law Journal*, Vol. 8, No. 2, 2023
- Muhammad Ridho Simatupang dan Putri Kharisma Simamoram, Penyidikan Terhadap Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan), *JURNAL RETENTUM*, Vol. 5, No. 1, 2023
- Muhammad Sakti Garwan, Resepsi Masyarakat Timur Indonesia Tentang “Sopi” (Reinterpretasi Terhadap Empat Serangkai Ayat Khamar), *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 3, No. 2, 2021
- Nadia Adiningrat et al., Penelitian Deskriptif Dalam Pendidikan, *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 3, 2025
- Nicolas Hutagalung et al., Sanksi Pidana Tidak Melakukan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 2, 2022
- Noveria Devy Irmawati dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021

- Novita Sari, Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 3, 2017
- Nyoman Serikat dan R. B. Sularto, Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2016
- Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, No. 2, 2016
- Rahmah Nuzulliah et al., Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No.1, 2024
- Riki Afrizal dan Iwan Kurniawan. "Rehabilitasi sebagai tindakan dalam KUHP nasional dan implikasinya terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 3, 2024
- RR Putri A Priamsari, Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 2, 2022
- S. Wahyuni dan E. Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. *Uir Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020
- Sri Rahmi Nilasari et al., Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika di Jalur ALKI II, *Journal of Political Issues*, Vol. 6, No. 1, 2024
- Tahegga Primananda Alfath dan Kristy Anita, Rejuvenasi Peraturan Pengelolaan Prekursor: Ratio Legis dan Efektivitas, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022
- Tito Robet Pangabea dan Yulfa Mulyeni. "Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika 2020-2024 Di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Solok, *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, Vol. 9, No. 1, 2024
- Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019